



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 19/HM.03.5/6202/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 15/HM.03.5/6202/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 402/SDM.05.5/04/2021 yang menunjuk a.n Fitriannoor sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga perlu untuk menyesuaikan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 15/HM.03.5/6202/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan...

Memerhatikan: Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 402/SDM.05.5/04/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 15/HM.03.5/6202/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

KESATU : Menetapkan perubahan Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. Ketua adalah Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

c. Ketua Pelaksana:

1. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
2. Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;

b. melakukan...

- b. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya serta pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
- f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 03/HK.03.2-Kpt/6202/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 02 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 19/HM.03.5/6202/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR
15/HM.03.2/6202/2021 BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam SK
1	2	3	4
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua KPU Kab. Kotim	Pembina
2.	Eka Wulandari	Anggota KPU Kab. Kotim	Pembina
3.	Etty Silvianni	Anggota KPU Kab. Kotim	Pembina
4.	Benny Setia	Anggota KPU Kab. Kotim	Pembina
5.	Muhammad Rifqi	Anggota KPU Kab. Kotim	Pembina
6.	Fitriannoor	Plt. Sekretaris KPU Kab. Kotim	Ketua
7.	Indra Jaya	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Agus Priyanto	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 02 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Hukum,

